



Plagiarism Checker X Originality Report

Similarity Found: 7%

Date: Saturday, December 25, 2021

Statistics: 385 words Plagiarized / 5222 Total words

Remarks: Low Plagiarism Detected - Your Document needs Optional Improvement.

VOLUME X, NO. 1, FEBRUARI 2015 ISSN : **JURNAL ILMIAH ILMU AGAMA DAN ILMU HUKUM** Hak-hak Sipil Oalam Kitab Undang• **undang Hukum Acara Pidana** (Oleh Gde Yasanegara) Medias' pengadilan Seb-agai Usaha Mewujudkan Asas Trilogi peradilan ('Oleh putu Rasmadi Arsha putra) Nilai-nilai Hukum Hindu Tentang Pelestarian Lingkungan Dalam Weda (Oleh Gede Januariawan) Ni/a/-nilai Kepemimpinan Dalam (Oleh : Made Surada) Perkawinan di Bawah Urnur Dalam _ PerspektifEtika Hindu (Oleh : Ida Ayu Tary PI'spa) i, Perk a win an N y e burin Beda Kewarganegaraan Perspektif Hukum Adat Bali (O,'eh : Made Suta) Prospek Alternatif Dispute Resolution (ADR) Dalam penyelesaian Sengketa Bisnis di Masa Depan (Olen Gede Mantra) Penyelesaian perkara Merek Dagang Dalam Hukum perdata Internasional (Oleh : DewaAyu Sueya Lahuru Dewantari) Konsep **Tri Hita Karana Sebagai** Oasar Penyelesaian Konflik Tapal Batas diBali (Oleh : Made Hendra Wijaya) Kebijakan Pariwisata Bali Berkolanjutan di Tengah Tantangan Liberalisasi (Oleh: Komang Widiana purnawan Pembentukan Sistem Publikasi **pendaftaran Tanah di Indonesia** (O/eh : Made Herman Susanto) Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja yang Mengalami Poianggaran Keselamatan dan Kesehatan di Indonesia (Oleh : NiLuh Sekar Wulandari) Jurnal Ilmiah Ilrnu Agama Dan Hukum **_VolumeX _Nomor 1 _ _Denpasar Februari 2015 _ISSN 1978 - 0982 _ _PENERBIT FAKULTAS DHARMA DUTA INSTITUT HINDU DHARMA NEGERI DENPASAR**

: VYAVAHARA DUTA **JURNAL ILMIAH ILMU AGAMA DAN ILMU HUKUM** Volume X, No.

1, Februari 2015 _ JURUSAN _AGAMA FAKULTAS DHARMA DUTA INSTITrr **HINDU DHARMA NEGERI DENPASAR** ISSN VYAVAHARA DUTA

JURNALILVUAHUMUAGAMADAN HUKUM Volume X, No. 1, Februari 2015 PELINDUNG : Prof. Dr. I Nengah Duija, M.Si (Rektor **Institut Hindu Dharma Negeri** Denpasar) Dr. Drs. 1 Wayan wastawa, M.A (Dekan Fakultas Dharma Duta) PENANGGUNG JAWAB: **I Made Suastika Ekasana**, SH. ,S.Ag ,M.Ag (Wakil Dekan I **Fakultas Dharma Duta**) **I Wayan Suwadnyana**, S.Ag., M.Fil.H. (Wakil Dekan II Fakultas Dharma Duta) Drs. I Nyoman Ananda, M. Ag (Wakil Dekan 111 Fakultas Dharma Duta) PIMPINAN REDAKSI: DewaPutuTage1, SH, M.H. SEKRETARIS REDAKSY : Ni Komang Sudarningsih, S.Ag. , M.Pd,H ANGGOTA DEWAN REDAKSI_ Drs. I Made Sugata, M.Ag.,

Drs. [da Bagus Gede Candrawan, M.Ag., I Gede Januariawan, SH, M.Ag. , Ida Bagus Sudarma Putra, SH. TATAUSAHA : I Wayan Santiarsa, SH., Ketut Pustaka Sekar., Ni Luh Sujaniwati, S.Ag, I Made Rudiadnyana, S.Pd_ , Ida Ayu Kartika Maharani, SE. AIAMAT REDAKSI,QATA USAHA • Jurusan Hukum Agama, Fakultas Dharma Duta IHDN DENPASAR, JIn Ratna No. 51 Denpasar Tel./Fax. 0361-226656. Terbit : Dua Kali Setahun • PENGANTAR REDAKSI Om Swastyastu Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widhi atas anugrah-Nya sellingga]urnal **Ilmu Agama dan Ilmu** Sosial Budaya "VYAVAHARADUTA" Volume X No.

1 , Februari 2015 , bisa terbit sesuai dengan rencana. Jurnal "VYAVAHARA DUTA", sangat penting kehadirannya tidak hanya **bagi kalangan akademis di lingkungan** kampus, khususnya **Fakultas Dharma Duta Institut Hindu Dharma Negen Denpasar**, tetapi juga **bagi masyarakat luas**, **dal** am rangka meningkatkan wawasan dan pengetahuan tentang **ilmu agama dan Ilmu** sosial budaya.

Jurnal **ini bisa diJadikan referensi, dokumentasi atau kajian ilmiah dalam menganalisis/menulis ilmiah dan memecahkan berbagai masalah** agama dan sosial budaya di Tanah Airyang **semakin kompleks dewasa ini seiring dengan perkembangan globalisasi**. Dalam penerbitan kali ini "VYAVAHARA DUTA", diawali dengan tulisan 'TIAK-HAK SIPIL DALAM **KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA**' Oleh 1 Gde_ "MEDIASI PENGADILAN SEBAGAI USAHA MEWUJUDKAN ASAS TRILOGI PERADILAN" Oleh 1 Putu Rasmadi Arsha Putra, "NILAI-NILAI HUKUM HINDU TENTANG PELESTARIAN L[NGKUNGAN DALAM WEDA" Oleh 1 Gede Januariawan, "N[LAI-NILAI KEPEMIMPINAN DALAM ITtHÄŠA" Oleh 1 Made Surada, "PERKAW[NAN DI BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF ETIKAHINDU" Oleh Ida Ayu Tary Puspa, "PERKAWINAN NYEBURINBEDA KEWARGANEGARAAN PERSPEKTIF HUKUM ADAT BALI" Oleh I Made suta, "PROSPEK ALTERNATIF DISPUTE RESOLUTION (ADR) DALAM PENYELESAIAN

SENGKETABISNIS DI MASA DEPAN" Oleh I Gede putu Mantra, "PENYELESAIAN PERKARA DAGANG DALAM HUKUM PERDATA INTERNASIONAL" Oleh Dewa Ayu surya Lahuru Dewantari, "KONSEP TRI HITA SEBAGAI DASAR PENYELESAIAN KONFLIK TAPALBATAS DESA DI BALI" Oleh Made Hendra Wijaya, "KEBIJAKAN PARIWISATA BALI BERKELANJUTAN DI TENGAH TANTANGAN LIBERALISASI" Oleh Komang Widiana Purnawan, "PEMBENTUKAN SISTEM PUBLIKASI PENDAFTARAN TANAH DI INDONE- SIA" Oleh I Made Herman Susanto dan diakhiri dengan tulisan "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA YANG MENGALAMI PELANGGARAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN DI INDONESIA" Oleh Ni Luh sekar Wulandari.

Semoga dapat dipetik hikmahnya dan selamat membaca! Om Santi/a, Santih, Santih Om Redaksi

VYAVAHARADUTA VolumeX. _2015 DAFTAR_ Kata Pengantar Daftar Isi HAK-HAK SIPIL
DAI-AM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA

ISSN : 1978 - 0982

Oleh I Gde Yasanegara, ._. 1-7 MEDIASI PENGADILAN SEBAGAI USAHA MEWUJUDKAN ASAS TRILOGI PERADILAN Oleh I Putu Rasmadi Arsha Putra, ._. 8-17 NILAI-NILAI HUKUM HINDU TENTANG PELESTARIAN LINGKUNGAN DALAM WEDA Oleh I Gede Januariawan, ._. 18-27 NILAI-NILAI KEPEMIMPINAN DALAM ITIHÄŠA Oleh I Made Surada, 28-37 _ PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DAI-AM PERSPEKTIF ETIKA HINDU Oleh Ida Ayu Tary Puspa, .

38-46 _ PERKAWINAN WEB URIN BEDA KEWARGANEGARAAN PERSPEKTIF HUKUM ADAT BALI Oleh I Made Suta, . 47-54 _ PROSPEK ALTERNATIF DISPUTE RESOLUTION (ADR) DAI-AM **PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS DI** MASA DEPAN Oleh I Gede Putu, 55-61 PENYELESAIAN PERKARA MEREK DAGANG DALAM HUKUM PERDATA INTERNASIONAL Oleh Dewa Ayu Surya Lahuru Dewantari, ._. 62-67 KONSEP TRIKARANA SEBAGAI DASAR PENYELESAIAN KONFLIK TAPAL BATAS DESA DI BALI Oleh Made Hendra Wijaya, ._. 68-74 KEBIJAKAN PARIWISATA BALI BERKELANJUTAN DI TENGAH TANTANGAN LIBERALISASI Oleh Komang Widiana Purnawan,

75-82 _ PEMBENTUKAN SISTEM PUBLIKASI **PENDAFTARAN TANAH DI INDONESIA** Oleh I Made Herman Susanto, ._. 83-89 PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA YANG MENGALAMI PELANGGARAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN DI INDONESIA Oleh Ni Luh Sekar Wulandari, . 90-95 _ VYAVAHARADUTA No.], Februari 2015 1978 - 0982 NILAI-NILAI HUKUM HINDU TENTANG PELESTARIAN LINGKUNGAN DALAM WEDA Oleh I Gede Januariawan _ ABSTRACT The environmental crisis is a very serious problem today. The regulation of environmental conservation with positive law insignificant influence on environmental conservation.

This happens due to the lack of public awareness about the importance of preserving the environment for human survival. Religious society more generally the law that comes from the scriptures. But not everyone is studying the scriptures so do not know the values of religious law in this paper Hindu law, so it is necessary to inform the public. Preserving the environment is a duty that must be carried out by human beings. Book Reg Veda, Yajur Veda and Vedic Atharva load values of the Hindu law of conservation of the environment. Keywords: Vedas, Hindu Law values, environmental conservation _

1.

PENDAHULUAN Krisis lingkungan yang terjadi dewasa ini sudah sangat memprihatinkan sebagai akibat dari pengelolaan lingkungan yang tidak mengindahkan lagi nilai-nilai etika lingkungan. Sumber daya alam dieksploitasi tanpa kendali untuk memenuhi egoisme manusia tanpa mempedulikan keberlangsungan spesies lain bahkan kepentingan manusia lainnya. Eksploitasi sumber daya alam menimbulkan kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan pada akhirnya akan menurunkan kualitas hidup manusia. **Bencana alam seperti banjir, tanah longsor**, bahkan sampai pada menipisnya lapisan ozon, pemanasan global dan perubahan iklim merupakan akibat kerusakan lingkungan.

Menurut Dobson (2004 : 319-320) hal inilah yang menjadi pendorong kepedulian negara-negara maju terhadap masalah lingkungan. Gerakan hijau semakin banyak jumlahnya dan semakin penting karena cakupan aktivitas manusia yang berkaitan dengan biosfer mencapai titik di mana kapasitas biosfer untuk mendukung manusia mulai diragukan. Krisis lingkungan juga merupakan masalah yang pelik yang tengah dihadapi di Indonesia. Kerusakan lingkungan terjadi sebagai akibat pembangunan yang tidak berwawasan lingkungan. Ini terjadi di daerah-daerah pertambangan. Pencemaran sungai dan laut sebagai akibat pembuangan limbah pabrik. Masyarakat juga ikut andil dalam pencemaran lingkungan dengan membuang limbah rumah tangganya ke sungai.

Pemerintah bersama **dengan Dewan Perwakilan Rakyat** telah berupaya menanggulangi permasalahan ini dengan membuat peraturan perundangan yang mengatur tentang lingkungan, seperti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982, yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997. Tahun 2009 diundangkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 **tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**. Undang-undang tersebut sudah dilengkapi dengan sanksi-sanksi yang berat berupa pidana penjara maupun denda yang besar bagi pelaku perusakan lingkungan. MLAI-NILAI HUKUM HINDU ... (1 Gede Januariawan, 18-27) _ _ Keberadaan peraturan perundangan tidak serta merta dapat mengurangi terjadinya krisis lingkungan. Kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian lingkungan jauh lebih penting.

Nilai-nilai kearifan lokal dan nilai-nilai Hukum Hindu tentang pelestarian lingkungan hidup dalam ajaran agama perlu digali dan ditanamkan kembali dalam kesadaran masyarakat Bali sebagai daerah tujuan wisata dunia sudah tentu tidak luput dari masalah kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan terjadi tidak saja di daerah perkotaan, namun merambah ke daerah-daerah pedesaan. Kebudayaan modern yang mengutamakan nilai teori, nilai ekonomi, dan nilai kuasa biasanya menggerus

nilai-nilai kebudayaan asli Indonesia dan kebudayaan Hindu yang mengutamakan nilai seni dan agama.

Di daerah pedesaanpun penulis menemukan terjadinya krisis lingkungan seperti kesulitan air bersih Hal ini sangat berbeda dengan kenyataan beerapa tahun sebelumnya ketika lingkungan hidup masih terpelihara dengan baik_ Seperti di desadesa yang terdapat di Kecamatan Kintamani. Sebagai contoh di Desa Pakraman Batur dan Siakin telah terdj penebangan hutan liar dan pembakaran hutan yang menyebabkan kerusakan lingkungan Penebangan dan pembakaran hutan biasanya dilakukan untuk buka lahan-lahan pertanian, adajuga karena kayu memiliki **nilai ekonomi tinggi untuk** dijual.

Desa Pakraman Subaya dulu dikenal dengan habitat kerahitamnya, namun sekarang habitat kera tersebut terancam punah karena liar Permasalahan tersebut merupakan realitas dalam kehidupan modern dewasa ini, sehingga perlu untuk menggali nilai-nilai Hukum Hindu tentang lingkungan yangterdak³/₄It dalam Kitab suci Weda, dan kemudian disosialisasikan kepada masyarakat agar dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian lingkungan sebagai pelaksanaan ajaran 11.

PEMBAHASAN 2.1 Konsep 2.2.1. Nilai Koentjaraningrat di dalam studinyatentang kebudayaan mentalitet dan pembangunan mengemukakan, nilai adalah ide-ide yang mengkonsepsikan hal-hal yang paling bernilai di dalam kehidupan. konsepsi-konsepsi serupa itu biasanya luas dan kabur.

Tetapi walaupun demikian. atau justru learena kabur atau tidak rasional biasanya berakar dalam bagian emosional dari alamjiwa manusia (1974:20). Menurut Kattsoff (Ghoni,1982: 15), menyimpulkan bahwanilai itumempunyai4macam alti, antara lain: Bernilai,artlnya berguna, Merupakanilai, artinya baik atau benaratau tida". Mengandung nilai, artinya merupakan objek atau keinginan atau si fat yang menimbulkan sikap setuju serta suatu predikat. Memberi nilai, artinya memutuskan bahwa sesuatu itu diinginkan atau menunjukkan nilai.

Menurut **Spranger, nilai diartikan sebagai suatu tatanan yang dijadikan** suatu panduan oleh individu dan memilih alternatifkeputusan **dalam situasi sosial tertentu** (Sunaryo KartadinatiV 1988). Penerimaan nilai oleh manusia tidak dilakukan secara pasifmelainkan secara aktif dan kreatif. Ni **lai adalah sesuatu yang** diyakini kebenarannya dan **mendomngorang untuk mewujudkannya.** Nilai merupakan sesuatu yangmemungkinkan **individu atau kelompok sosial membuat keputusan mengenai apa yang** dibutuhkan atau sebagai sesuatuyang ingin dicapai (Horrocks, 1976). Spranger (EdwarcL 1978) menggolongkan nilai ke dalam enam jenis yaitu : (a).

Nilai teori atau nilai keilmuan I, (b). Nilai ekonomi E, (c). Nilai sosial atau nilai solidaritas SD, (d). Nilai agama A, (e). Nilai seni S, Nilai politik atau nilai kuasa. 2.2.2. Hukum Hindu
Hukum Hindu bukanlah Hukum India walaupun agama Hindu berasal dari India. Hukum Hindu adalah hukum agama. Dalam agama Hindu

VYAVAHARA DUTA No.] , hukum itu disebut Rta dan Dharma. Rta adalah hukum alam yang bersifat abadi sedangkan dharma adalah hukum duniawi, baik ditetapkan maupun tidak.

Secara etimologis, kata dharma berasal dari akar kata "dhr" yang berarti memegang, mempunyai atau menjaga. Dharma berarti bentuk dari benda-benda seperti apa adanya dan daya yang membuat mereka bertahan sebagaimana adanya dan tidak sebagai benda yang lain. Dan sebagaimana dia menjaga seluruh alam raya dalam yadnya, bersesuaian dengan hukum abadi (sana/ana dharma), demikian juga dia menjaga manusia dengan hukum moral yang abadi. Dharma berarti hukum, juga berarti agama (Zaehner, 1993 : xi). Istilah lain tentang hukum adalah widhi, drsta, acara, agama, vyawahara, nitiswara, rqlaniti, art/lasastnt. dan _ yang penggunaannya relatif menurut tujuannya. Dari semua istilah tersebut yang paling umum dalam ilmu hukum Hindu adalah dharma.

Peninjauan dalam hal "dharma sebagai istilah hukum Hindu karena kata itu memuat dua hal yaitu: 1. Dharma mengandung norma. 2. Dharma mengandung pengertian keharusan yang kalau tidak dilakukan dapat dipaksakan dengan ancaman sanksi (danda). Tujuan dharma adalah moksa dan jagadhita. Jagadhita adalah keadaan masyarakat yang mapan dan harmonis yang dicerminkan oleh kehidupan yang baik, baik sosial, ekonomi, keamanan, kebudayaan dan lain-lain, yang merupakan kebutuhan esensial dalam kehidupan ini.

Termasuk dalam pengertian jagadhita adalah rasa aman dan terjamin dalam menjalankan hak-haknya sebagai manusia yang layak dan terhormat. Dalam hal ini dharma dianggap sebagai penguasa atau pengatur yang menjaga dan mengatur kehidupan manusia. Keamanan dan ketertiban adalah karena setiap manusia tunduk pada dharma (Pudia, 1977 : 1112). Moksa adalah bersatunya Atman dengan Brahman, sehingga kebahagiaan abadi dapat dicapai, dan bebas dari penderitaan akibat kelahiran. Menurut Agama Hindu sumber dharma secara formal adalah : Sruti, Smrti, Sila, Acara dan Atmanastuti.

Sruti menurut penafsiran otentik dalam kitab Smrti adalah Weda dalam arti murni, yaitu wahyu-wahyu yang dihimpun dalam beberapa buah buku, yang disebut mantra samhita yang terdiri dari empat buku yaitu Rg weda, Yajur weda, Atharwa weda, dan Sama weda. Kemudian juga Brahmana dan Aranyaka. Kitab Manusmrti menjelaskan bahwa smrti sebagai Dharmasastra. Dharma adalah kebiasaan-kebiasaan atau hukum berdasarkan adat tertulis. Pengertian ini dibedakan dari acara yang diartikan sama dengan kebiasaan-kebiasaan atau tradisi-tradisi tidak tertulis. Sila merupakan ajaran tingkah laku orang-orang beradab.

Acara atau Sadacara merupakan adat istiadat yang hidup yang merupakan hukum positif atau adat kebiasaan yang berlaku tempat setempat. Dikenal ada beberapa jenis acara yaitu: Sistacara, merupakan kebiasaan orang-orang suci. Tingkahlaku orang-orang suci itu tentunya didasarkan pada integritas Dharmayang integral dalam diri para brahmanasista, sehingga dapat dipakai sebagai pola anutan oleh masyarakat awam, Sistacara juga disebut dengan istilah brahmanasista. Kulacara, adalah kebiasaan keluargayang bersumber dari Dharma, sehingga beberapa diantara kebiasaan keluarga cocok dengan pola kemasyarakatan, dengan demikian, kebiasaan itu menjadi sumber hukum.

Lokacara yaitu kebiasaan setempat atau suatu daerah yang merupakan Dharma dalam kehidupan bersama (Wiana, 1996 : 128). Atmanas/uti yaitu rasa puas pada diri, Rasa puas merupakan hal yang selalu diusahakan oleh manusia. Rasa puas itu harus diukur dalam arti publik atau umum karena kepuasan masing-masing orang sangat berbeda (Pudja, 1977: 2122). NILAI-NILAI HUKUM HINDU (I Gede Januariawan, 18-27) _ _ Nibandha juga dimasukkan sebagai sumber hukum Hindu_ Nama Nibandha diberikan kepada jenis buku-buku sastra yang isinya membahas tentang masalah tertentu yang dijumlahkan.

Jenis kitab ini dapat berupa kritik sastra, atau gubahan-gubahan baru dengan komentar yang memberi pandangan tertentu menurut pikiran penulis sendiri terhadap sesuatu hal yang dibicarakan (Pudja, II, 1977:34). Istilah lain dari kitab Nibandha adalah Bhasya Jenis-jenis lontar yang membahas pandangan tertentu yang terdapat sebelum nyapun disebut Nibandha. Pada masyarakat Bali dan Lombok, para imdeta dalam memberi definisi tentang hukum dan tingkahlaku sosial yang ada umumnya berpedoman pada Nibandhasastra (Pudja, II, 1977 : 34).

Nibandha ini hampir sama dengan doktrin para ahli ilmu hukum yang dipergunakan sebagai sumber hukum_ Dalam Rgveda VIII. 24.6. disebutkan : Ayam eka itsya casthevi vispatih Tasyam ratay anuyas caramasi. Disini Tuhan yang Maha Esa, rajanya umat manusia, yang terlihat membentang terus jauh dan luas untuk kesejahteraan hidupmu, ikutilah hukum-hukum-Nya (Titib, 1996 : 104). 2.2.3 Pelestarian Lingkungan Istilah pelestarian mempunyai makna yang sama dengan konservasi. Konsewasi alam adalah suatu **pengelolaan sumber daya alam yang menjamin pemanfaatannya secara bijaksana**, sehingga mutu dan kelestarian **sumber daya alam dan lingkungan** hidup dapat dipertahankan untuk menjamin pembangunan yang berkesinambungan (Ensiklopedi Nasional Indonesia, 1990: 111). 2.3. Teori Adapun teori yang dipergunakan untuk membahas permasalahan dalam tulisan ini adalah teori Hukum Alam, teori etikalingkungan, dan teori hermeneutika.

Teori-teori Hukum alam menempatkan alam semesta sebagai suatu tertib Yang berada di atas manusia sebagai individu. Aristoteles manusia berperan sebagai bagian dari alam semesta, sebagai makhluk berfikir Yang berbeda dari alam semesta, akan tetapi manusia merupakan bagian dari tertib alam semesta (Soekanto, 1987 : 23). Beberapa doktrin dasar dari teori Hukum alam menurut Julius Stone antara lain: 1. Dunia merupakan sebuah keteraturan terhadap kecenderungan kebelserak-serakan, tetapi dengan dukungan satu sama lain.

Setiap kesatuan individual mempunyai Struktur penting Yang satu sama lain hidup bersamadengan spesies lain. Sebuah struktur mempunyai tendensi-tendensi dasar tertentu yang juga umum dimiliki oleh spesies-spesies tersebut. Jika tendensi ini dapat terlaksana dengan baik, maka terjadilah suatu patron Yang dinamis yang universal, Yang disebut dengan hukum alam. Hukum alam ini dilansiasi atas dasar suatu struktur Yang kukuh, dan dijalankan dengan suatu sanksi alam Yang tidak pernah berkompromi. Yang baik dan yang jelek, hanya merupakan suatu kategori eksistensial.

Jika tendensi-tendensi dasar dari struktur dalam hukum alam tersebut dapat terlaksana dengan baik, maka terjadi sesuatu Yang baik. Akan tetapi jika terjadi sumbatan-sumbatan dalam mengimplementasikan tendensi hukum alam tersebut, maka akan terjadi sesuatu yang jelek (Fuady, 2013 : 65). Menurut James W. Robinson, hermeneia atau penafsiran merupakan hal Yang biasa dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pergaulan sehari-hari kita selalu berusaha untuk mengerti dan untuk dimengerti oleh orang lain. Apabila alur penafsiran itu macet, timbullah usaha untuk membuat penafsiran.

Robinson melihat bahwa di dunia Barat, dorongan ke arah munculnya teori penafsiran, disebabkan oleh timbulnya kesukaran untuk _teks-teks sastrakuno Yunani Romawi dan kitab suci. Berhadapan dengan teks-teks sastra Yang mempunyai kewibawaan dalam bidang kebudayaan serta moral keagamaan dan mempunyai pengaruh langsung terhadap situasi jaman Yang sudah bukan jaman lagi, maka timbullah kebutuhan untuk menterjemahkan karya sastra lama itu agar dapat dimengerti arti dan maksudnya. Dari usaha ini lahir kata teknis hermeneutik sebagai suatu teori untuk membuat penafsiran (Mangunhardjana, 1985 : 261).

VYAVAHARA DUTA X, Akhir-akhir ini pengertian hermeneutik diperluas tidak hanya menyangkut patokan metodologis untuk menafsirkan teks-teks, tetapi juga menyangkut usaha untuk memenuhi syarat-syarat epistemologis Yang dituntut agar orang dapat mengerti suatu teks. Arti hermeneutik diperluas menjadi keahlian untuk menafsirkan teks historis guna menemukan artinya. Akhirnya hermeneutik dapat juga dikenakan pada fakta-fakta lain (Mangunhardjana, 1985 : 262).

2.4 Etika Lingkungan

Buk-u Yang membahas tentang ekologi adalah "The Web Of Live A New Synthesis of Mina'and Matter " karya FritjofCapra (2001). Secara etimologi kata ekologi berasal dari Yunani Oikos dan Logos.

Oikos artinya rumah tangga dan logas berarti ilmu. Ekologi adalah suatu studi mengenai rumah tangga. Tepatnya, Ekologi merupakan studi mengenai hubungan-hubungan Yang memperhubungkan segenap anggota Rumah Tangga Bumi. Istilah ini ditemukantahun 1866 Oleh ErnstHaeckel Yang mendefinisikannya ilmu mengenai hubungan-hubungan diantaraorganisme dan dunia disekitarnya. Sedangkan 'lingkungan' (umwelt), diperkenalkan Oleh biologBaltik dan pelopor ekologis Jacob Von Ueexkul dalam tahun 1909 (Capra, 2001 : 53).

FilsufNorwegia, Arne Naes di awal tahun tujuh puluhan mendirikan suatu aliran filsafat Yang membedakan antara ekologi Yang dangkal dan ekologi Yang dalam. Ekologi dangkal bersifat antroposentris, atauberpusat pada manusia. Memandang manusia berada diatas atau sebagai sumbernilai, dan alam bersifatinstrumental dan hanya memiliki nilai guna. Ekologi dalam tidak memisahkan manusia atau apapun dari lingkungan alamiah. Dunia tidak dipandang sebagai kumpulan objekobjek Yang terpisah, tetapi sebagai suatujaringan fenomena Yang Saling berhubungan dan Saling tergantung satu samalainsecara fundamental.

Nilai instriksi semuamakhluk mendapat dan manusta sebagai bagiandari untaidalamjaringan kehldupan (Capra, 2001 : 18). Selanjutnya Capra menjelaskan bahwa kesadaran ekologis Yang mendalam adalah kesadaran spiritual atau religius. Ketika konsep tentang jiwa manusia dimengerti sebagai pola kesadaranm dimana individu merasakan suatu rasa memillki, dari rasa keberhubunganmanusiadengan kosmos sebagai suatu keseluruhan, makaj elaslak bahwa kesadaran ekologis bersifat spiritual dalam esensinya Yang mendalam konsisten dengan filsafat Perennial Yang berasal dari tradisi-tradisi spiritual, Ada dua aliran filsafat Yang penting _ekologi di samping ekologi-dalam yaitu ; ekologi sosial dan ekologi feminis (ekofeminis).

Ekologi sosial berfokus pada ciri-ciri kultural dan organisasi sosial yangtelah mengakibatkan krisis ekologi dewasa ini. dasar umum berbagai aliran ekologi sosial adalah pengakuan bahwa sifat anti-ekologis Yang mendasar dari kebanyakan Struktur-struktur sosial dan ekonomis kita dan teknologi-teknologinya berakardalam apa Yang disebut sistem dominator dari organisasi sosial, contohnya ; patriarki, imperialisme, kapitalisme, dan rasisme.

Ekologi feminis adalah suatu aliran khusus ekologi sosial, Yang memusatkan diri pada dinamika fundamental dominasi 'Xitriarkis laki-laki terhadap perempuan sebagai

prototipe semua dominasi dan eksploitasi bentuk-bentuk Yang beraneka ragam Yang bersifat hirarkis, mi literistis, kapitalis dan industrialis Mereka melihat bahwa eksploitasi terhadap alam, secara khusus berjalan bersamaan dengan eksploitasi terhadap perempuan, Yang dipersamakan dengan alam selama berabad-abad (Capra, 2001 : 20). _ Berdasarkan nilai filsafat ekologi-dalam **muncullah paradigma baru Yang** didasarkan pada nilai-nilai ekosentris (berpusat pada bumi), sebagai pengganti paradigma lama Yang didasarkan pada nilai-nilai antropx)sentris (berpusat padamanusia) Ekologi-dalam merupakan pandangan dunia Yang mengakui nilai-nilai Yang melekat pada kehidupan non-manusia. Semua makhluk hidup adalah anggota komunitas-komunitas ekologis Yang terikat bersama dalam satu jaringan Yang Saling tergantung.

Dari sini kemudian berkembang etika ekologi-dalam, bahwa nilai-nilai melekat dalam

semua makhluk hidup didasarkan pada pengalaman ekologis-dalam, atau spiritual bahwa alam dandiri itu satu. Ada beberapa prinsip dasar ekologi untuk membangun komunitas manusia yang berkelanjutan (Capra, 2001 : 435) yaitu : Pertama, kesaling-tergantungan. Semua anggota dari komunitas ekologis saling terkait dalam suatu jaringan hubungan-hubungan yang sangat luas dan rumit jaringan kehidupan. Semua hubungan ekologis didasari oleh ketergantungan timbal balik semua proses kehidupan. Suatu gangguan tidak akan memberikan akibat tunggal, namun tersebar luas dalam _semakin meluas. Kedua Ekologi bersifat siklus.

Putaran-putaran umpan balik ekosistem adalah pola-pola yang mendaur-ulang makanan yang dibutuhkan secara terus menerus. Semua yang dihasilkan oleh suatu spesies merupakan makanan bagi spesies lainnya, sehingga ekosistem sebagai suatu keseluruhan tetap tanpa sampah. Sifat siklus dari alam ini berbeda dengan sistem industri yang bersifat linier. Ketiga, kemitraan (partnership), merupakan ciri esensial dari komunitas-komunitas yang berkelanjutan.

Kecenderungan untuk saling mengikat, membentuk hubungan, hidup di dalam pihak lain dan bekerjasama merupakan ciri khas keempat, fleksibilitas, adalah kemampuan ekosistem-ekosistem untuk memulihkan keadaannya ke dalam keseimbangan, apabila terjadi gangguan. Kelima, keberagaman. Suatu komunitas ekologis yang beragam adalah komunitas yang mempunyai daya pulih kuat, mampu beradaptasi terhadap situasi yang berubah-ubah. Berdasarkan tulisan Capra dapat dilihat adanya perubahan cara pandang Barat terhadap alam, dari homosentris menjadi ekosentris. Buku yang secara khusus membahas tentang etika lingkungan adalah karya Sonny Keraf dan karya I Ginting Suka.

Sonny Keraf dalam bukunya "Etika Lingkungan" membahas tentang teori etika dan teori etika lingkungan. Adapun teori-teori etika tersebut adalah; Pertama, Teori etika lingkungan antroposentrisme **memandang manusia sebagai pusat** semesta. Manusia paling menentukan dalam tatanan ekosistem dalam menentukan kebijakan yang diambil dalam kaitan dengan alam, **secara langsung maupun tidak langsung**. Apabila dipandang sebagai teori filsafat, menurut pandangan antroposentris, nilai dan prinsip moral hanya berlaku bagi manusia, kebutuhan dan kepentingan manusia memiliki nilai yang paling tinggi.

Etika ini sangat instrumentalistik karena memandang pola hubungan antara **manusia dan alam dilihat** hanya **dalam relasi instrumental**. Alam hanya sebagai alat bagi _2005 . 33-34). Kedua, teori etika lingkungan biosentrisme. Ciri utama etika biosentrisme adalah menganggap setiap kehidupan dan makhluk hidup mempunyai nilai dan berharga padanya sendiri _Alam harus diperlakukan secara moral terlepas dari

apakah alam itu berguna atau tidak bagi manusia. Biosentrisme juga dikenal sebagai teori etika lingkungan yang berpusat pada kehidupan manusia. Inti dari teori ini adalah manusia mempunyai kewajiban moral terhadap alam dengan pertimbangan bahwa kehidupan adalah sesuatu yang bernilai. Ketiga, teori ekosentrisme.

Ekosentrisme memusatkan perhatian pada seluruh komunitas ekologis baik yang hidup maupun yang tidak hidup. Secara ekologis makhluk hidup dan benda-benda abiotis lainnya saling terkait. Oleh karena itu kewajiban dan tanggungjawab moral tidak hanya dibatasi pada makhluk hidup, tapi berlaku juga bagi semua realitas ekologis (Keraf, 2002 : 75-76). Salah satu versi etika lingkungan ekosentrisme ini adalah deep ecology seperti dalam pembahasan bukunya Pritjof Capra yang diterjemahkan menjadi ekologi dalam. Keempat, teori ekofeminisme yang dikategorikan sebagai ekologi sosial.

Des Jardins menyatakan walaupun ada perbedaan antara ekologi sosial dengan ekofeminisme, namun keduanya mempunyai beberapa persamaan. Keduanya beranggapan bahwa kehancuran dan VYAVAHARA DUTA X, krisis ekologi pada dasarnya disebabkan oleh logika dominasi yang menjadi ciri utama cara pandang masyarakat modern, terutama pada masyarakat Barat dengan kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, yang melahirkan perilaku eksploitatif dan destruktif terhadap lingkungan (Keraf, 2002 : 131). Buku Teori Etika Lingkungan karya I Ginting Sukajuga menguraikan tentang teori-teori etika lingkungan secara umum.

Pada halaman enam puluh beliau menulis bahwa ekosentrisme (deep ecology) sebagai applied religion mengajak melihat spiritualitas sebagai suatu pemecahan masalah yang pragmatis untuk manusia dalam kehidupan ini. Sebagaimana agama menjawab masalah-masalah kemanusiaan maka ekosentrisme mengajak berpikir secara lebih integral (inklusif) untuk dapat memberikan jawaban yang selaras dengan alam dan hukum-hukum alam. Ginting Sukajuga mencontohkan kearifan lingkungan yang terdapat dalam kebudayaan Bali. Filosofi Tri Hita Karana yang menjadi dasar untuk menjaga keharmonisan antara Tuhan Sang Pencipta, manusia, dan alam semesta (lingkungan).

Tri Hita Karana berarti tiga penyebab kesejahteraan (Ginting Suka, 2012 : 60). 2.5 Nilai-Nilai Hukum Hindu tentang Pelestarian Lingkungan dalam Weda Praba Kumar (2002) menulis tentang pelestarian lingkungan yang berjudul " Ecology and Conservation in Bhumi sukta _The Atharvaveda " dalam Pushpendra Kumar ed. "Vedic Tradition and Modern Crisis' _menerangkan bahwa Bhumisukta Atharvaveda menguraikan secara khusus mengenai pelestarian bumi.

Sukta ini merupakan sumber paling penting tentang hubungan antara manusia dengan lingkungannya, dan kewajiban manusia untuk melestarikannya. Dalam enam puluh tiga

ayat pada hymne ini, A'harvan melukiskan gambaran yang indah dari ibu peniwi yang merupakan basis yang memberi kehidupan dan merupakan simbol alam semesta. Ayat-ayat tersebut merefleksikan makna simbolik melalui pemahaman sensitif tentang ekologi dan konservasi. ISSN Bhunu, yakni bumi yang dimaksud di sini sebagai personifikasi Ibu Dewi yang memberikan kekayaan melimpah berwujud kekayaan Dialah yang memberikan makanan kepada semua makhluk seperti seorang ibu yang penuh cinta kasih memberi makan pada anak-anaknya (Atharvaveda. 12.1.10).

Penggambaran ini menunjukkan betapa erat hubungan manusia dengan bumi, dan menggambarkan pula bagaimana seharusnya hubungan manusia dengan makhluk lainnya. Bumi dalam Atharvaveda tidak saja berarti tanah. Bumi juga merepresentasikan semua bagian dari lingkungan, dan melambangkan tiga komponen dasar lingkungan, yakni ; padat, Cair, dan gas. Dalam bentuknya yang padat, bumi adalah tempat tinggal keberadaan yang tak hidup maupun yang hidup, dan juga sebagai penjaga dan pelindung dari yang lahir maupun yang akan lahir (Atharvaveda 12.1.1).

Bumi menopang dan menghidupi semuanya, menyediakan kekayaan dan menjadi dasar bagi dunia (Atharvaveda 12.1.5). Bagian yang Cair pada lingkungan, Bumi memiliki wujud sebagai lautan, sungai, dan air (Atharvaveda 12.1.8). Berbagai macam sumber air seperti lautan, sungai, dan air terjun mengalir di bumi (Atharvaveda 12.1.9). Bumi merupakan sumber kehidupan. Dia adalah dunia bagi makhluk hidup. Lima manusia adalah miliknya. Mereka adalah anak-anaknya. Dia memiliki masyarakat yang tinggal menggunakan bahasa yang berbeda, dan melakukan kebiasaan dan tingkahlaku yang berbeda (Atharvaveda 12.1.45). Bukan hanya manusia, binatang yang buas juga merupakan anak-anak dari ibu pertiwi yang sama.

Ular dan kalajengking bersembunyi di tempat yang lembab. Cacing-cacing bergerak pada awal musim penghujan dalam keriang. Singa pernah manusia, harimau, serigala, anjing buta, kalajengking dan reptil semuanya tinggal di bumi (Atharvaveda 12.1.46). Orang-orang suci menandakan agar manusia tidak menyakiti makhluk hidup lain, semuanya harus hidup menyesuaikan diri dengan hukum-hukum alam. Berdasarkan Cara pandang integral ini, tiada sesuatupun yang ada di alam semesta ini tanpa memiliki fungsi. Setiap makhluk harus dilindungi agar tidak mengganggu keseimbangan alam. Ajaran Hindu dalam Kitab Atharvaveda ini sangat sesuai dengan teori ekosentrisme yang memusatkan perhatian pada seluruh komunitas ekologis baik yang hidup maupun yang tidak hidup.

Secara ekologis makhluk hidup dan benda-benda abiotis lainnya saling terkait. Ada dua sudut pandang tentang pelestarian lingkungan (Prabha Kumar, 2002 : 19) yaitu . Utilitarian Conservation, yaitu pelestarian lingkungan harus dititikberatkan pada manusia.

Berdasarkan sudut pandang ini, pelestarian hutan bukan karena hutan itu memiliki keindahan ataupun karena hutan itu sendiri adalah sebagai tempat berlindung bagi binatang, namun karena hutan menyediakan manfaat bagi manusia berupa kayu untuk membangun rumah. Bio-centric Preservation, yaitu pelestarian alam untuk kelestarian alam itu sendiri tanpa peduli kebutuhan manusia. Dalam pandangan ini, perlindungan habitat sama pentingnya dengan species lain termasuk manusia.

Veda-Veda memuat gabungan dua pandangan di atas secara implisit tentang konservasi. Ada kesalingtergantungan **antara manusia dengan lingkungan** alamnya, namun kerusakan lingkungan lebih banyak dilakukan oleh manusia, yang mengakibatkan terdesaknya kehidupan species lain, bahkan ras manusia lainnya. Tanpa mengubah sikap manusia terhadap lingkungan, kerusakan lingkungan akan terus berlanjut. Veda mengajarkan bahwa karakter manusia merupakan yang paling penting. Dalam melakukan konservasi tidak pada tataran fisik semata, namun juga moral, mental, religius, spiritual.

Tulisan Prabha Kumardapat memberikan wawasan tentang etika lingkungan dan nilai-nilai Hukum Hindu dalam ajaran Agama Hindu, khususnya yang terdapat dalam Kitab Atharvaveda. Mantra-mantra dalam Yajur Weda mengamanatkan agar terjadi keserasian lingkungan Yajur Weda XXXVI. 17 memuat doa sebagai berikut : Prtivil santi apah santi Osadhayah santih wanaspatayah santir, Visve devah santir brahma santih, Sa ma santir edhi, yang terjemahannya : "Semogalah serasi **(damai) dengan atmosfer, dengan langit dan bumi.**

Semogalah **selaras dengan air, tumbuh-tumbuhan dan tanaman Obat** sebagai kebahagiaan. Semogalah para Dewatadan Brahma menganugerahkan **kedamaian dan keharmonisan kepada kita semua** Semogalah terdapat keserasian di seluruh pelosok_ Semogalah keharmonisan itu datang kepada kami. Mantra dalam Yajur Weda ini merupakan harapan atau doa agar Yang Maha Kuasa menganugerahkan keharmonisan kepada seluruh alam semesta ciptaan-Nya. Manusia sangat tergantung kepada alam.

Jika alam tidak dalam keadaan harmonis maka manusia tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Hal ini sangat sesuai dengan teori Hukum Alam yang menyebutkan bahwa manusia merupakan bagian tak terpisahkan dengan alam Rig Weda menyebutkan bahwa bumi mengandung kekayaan yang tak terkira banyaknya Rig Weda III. 51.5 menjelaskan bahwa tumbuh-tumbuhan berkhasiat Obat, sungai-sungai, sumber-sumberair, hutan belantara, merupakan sumber kekayaan umat manusia. Tuhan menyediakan segalanya untuk keperluan makhluk hidup di dunia.

Jika kekayaan alam dikelola dengan baik maka tidak akan ada kisah kelaparan yang

dialarni oleh manusia. Yajur Weda XXXVIII.22 menyebutkan bahwa gunung-gunung dan samudera merupakan _sumber penghidupan manusia. Atharwa Weda menyebutkan keutamaan burni yangtelahmenyediakan permukaannya untuk kehidupan manusia. Tumbuhan yang tumbuh di pennukaanburni merupakan sumber _manusia sehingga harus dilestarikan. Tumbuhtumbuhan disebut sebagaijuru selamat manusia, turnbunan juga disebut sebagai ibu karena telah memberi makanan kepada manusia.

Tumbuhan sebagai udara_ Rig Wedaj uga menyebut tumbuhan sebagai l*žlindung umat manusiaNilai-nilai Hukum Hindu tentang pelestarian airyang merupakan sumberkehdupan manusiaterdapatdalam YajurWeda VI.22, "Ma VYAVAHARADUTA apo himsir ma oshadir himsiah" yang terjemahannya, "janganlah mencemari air_ Air merupakan kebutuhan yang Sangat vital bagi manusra. Samudera, danau, Sungai-sungai kecil dan besar semua harus dipelihara dengan sebaik-balknya. Dalam Agama Hindu laut, danau, sungai dan semua sumber air sangat dihormati sebagai perwujudan Dewi. Sebagai contoh Sungai Gangga, Yamuna, Saraswati di India AgamaHmdu juga dikenal dengan nama Agarna Tina. Selalu menggunakan air untuk ritual upacara.

Sesungguhnya bukan hanya sungai-sungai yang terdapat di India tersebut Saja yang harus disucikam Sungai-sungai yang terdapat di daerah kita masing-masingj uga harus disucikan, karena sungal-sungai eresebutlah yang menjadi sumber air untuk kehidupan kita. Sangatlah ironis di suatu daerah yang banyak terdapat sumber air namun kekurangan air bersih. Hal ini terjadi karena masvarakat tidakmenjaga sumber-sumber aalrnya dengan baik. Penebangan pohon yang dilakukan sembarangan dilarang dalam Rig Weda VI.48.17 yang menyebutkan" Ma kakambiram udvrho Vanaspatim as asfir vi hi ninasah yang _"Janganlah menebang vx)hon-pohon itu karena mereka menyngkirkan pencemaran".

Penguasa hutan dalamAgama Hindu adalah Dewa Shangkara_ Shangkara adalah nama lain ari Dewa Siwa Dal am kisah pemutaran Giri Mandara untuk mendapatkan tirta amerta, Dewa Siwalah yang meminum racun hala-hala untuk menyelamatkan para Dewa dan umat manusia. Demikianjugalah filngsi tumbuh-tumbuhan yang menyerapCO2 dan gas beracun yang terdapat di udara dan mengeluarkan oksigen yang menghidupi manusia._ 111. KESIMPULAN Nilai-nilai Hukum Hindu terdapat dalam Kitab Rig Weda, Yaj ur Weda, dan Atharwa Weda. Pelestarian lingkungan merupakankewajiban yang harus dilakukan oleh umat mansia Tanpa adanya kehannonisan lingkungan maka manusiatidak akan memperoleh kebahagiaan.

Sumber-sumber kekayaan alam seperti bumi, air, udara, tumbuhtumbuhan, hewan, semuanya harus dilestarikan ISSN karena merupakan sumber kehidupan umat manusia. Manusia merupakan bagian tak terpisahkan dari alam. Weda memuatdua sudutpandang

tentang pelestarian lingkungan yaitu : Utilitarian Conservation, yaitu pelestarian lingkungan harus dititikberatkan pada kepentingan manusia Berdasarkan sudut pandang ini, pelestarian hutan bukan karena hutan itu memiliki keindahan ataupun karena hutan itu sendiri adalah sebagai tempat berlindung bagi binatang, namun karena hutan menyediakan manfaat bagi manusia berupa kayu untuk membangun rumah Bio-cenrrtc Preservation, yaitu pelestarian alam untuk kelestarian alam itu sendiri tanpa peduli kebutuhan manusia. Dalam pandangan ini, perlindungan habitat sama pentingnyadengan species lain termasuk manusia. DATAR PUSTAKA Capra, Fritchof. 2001. The Web ofLife A New Synthesis ofMindana'Matter terjemahan Saut Pasaribu.

_ : Fajar Pustaka Eatwell, Roger dan Anthony Wright (ed). 2004. Ideologi Politik Kontemporer. (R.M. Ali, pentj). Yogyakarta : Jendela. Ensik101MiaNasional Indonesia. 1990. Jakarta. PT. CiptaAdi Pustaka Cet. I. Faisal, Sanafiah. 1990. Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar dan Aplikasi. Malang : YA3 Fashri, Fauzi. 2007. Penyingkapan Kuasa Simbol. Jakarta : Juxtapose. Fuady, Munir. 2013. Teori-Teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum. Jakarta : Kencana. Kaelan, H. 2010. Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner. Yogyakarta_ _ Keraf, A. Sonny. 2002. Etika Lingkungan. Jakarta : Buku Kompas. Koentjaraningrat. 1985. Beberapa Pokok Anfmppo/ogiSosial. Jakarta : Dian Rakyat. Koentjaraningrat. 1987.

Sejarah Teori_ Antropologi I. Jakarta: UI Press . 2005. PengantarAnfropologi 11, Pokok-pokok Etnografi. Jakarta: Rineka Cipta. Kuswarno, Engkus. 2009. Fenomenologi. Bandung : Widya Padjadjaran. Maliki, Zainuddin. 2004. Narasi Agung, TigaTeori _Sosial Hegemonik. Surabaya : LPHM. Mangunhardjana, A. 1985. 11mu-IlmuAgama. Majalah Basis. Yogyakarta. Muhadjir, H. Noeng. 2001. Filsafat 11mu Fositivisme, Post Positivisme. dan Post 'Modernisme. Yogyakarta : Rakesarasin Edisill Cetakan 1. Ritzer, George dan Douglas J. Goodman. 2011. •reori Sosiologi Modern. (Alimandan Pent). Jakarta : Kencana Prenada Media Group. Cet. VII. Sanderson. StephenK_ 1991.

Sosiologi Makro; Sebuah Pendekatan Terhadap Real itas Sosial. Jakarta : Rajawali Pers. Soekanto, Soerjono. 1987. Renungan tentang Filsafat Hukum. Jakarta: Rajawali. Suasthawa Dharmayuda, I Made. "Memberdayakan Desa Pakraman Dipandang dari Sudut Filsafat danAgama" _2008 Dalam Eksistensi Desa Pakraman di Bali. Tim Ed. Denpasar : Yayasan Tri Hita Katana Bali. hal. 83. Suka, I. Ginting. 2012. -reori Etika Lingkungan, Antroposentrisme, Ekofeminisme, Ekosentrisme_ Denpasar : Udayana University Press. Titib, IMade. 1996. VedaSabdaSuciPedoman Praktis Kehidupan. Surabaya : Paramita.

INTERNET SOURCES:

<1% - repo.undiksha.ac.id › view › year
<1% - www.ejournal.ihdn.ac.id › index › VD
<1% - sim.ihdn.ac.id › app-assets › repo
<1% - repositori.unud.ac.id › protected › storage
1% - www.ejournal.ihdn.ac.id › index › jyk
<1% - www.academia.edu › 8960853 › Makalah_PPKN
<1% - e-journal.unair.ac.id › MI › article
<1% - www.bappenas.go.id › files › kajian-trp
<1% - dosengeografi.com › kerusakan-lingkungan
<1% - jdih.kemenkeu.go.id › 1974 › 5TAHUN~1974UUHAL4
<1% - pslb3.menlhk.go.id › laporan › 1548333565_UU_NO_32_2009
<1% - bibitonline.com › artikel › 11-jenis-tanaman
<1% - books.google.com › books › about
<1% - sites.google.com › a › mhs
<1% - www.zonareferensi.com › pengertian-nilai
<1% - www.ilmusaudara.com › 2018 › 01
1% - www.mutiarahindu.com › 2018 › 02
<1% - darmawiasa.blogspot.com › 2016 › 12
<1% - hiburandantradisi.blogspot.com › 2020 › 06
<1% - www.mutiarahindu.com › 2019 › 03
<1% - pustaka.ut.ac.id › lib › wp-content
<1% - kampuskue.blogspot.com › 2019 › 09
<1% - dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id › index › JDH
<1% - hazimwriter.blogspot.com › 2015 › 10
<1% - tonybestthinker.blogspot.com › 2014 › 03
<1% - yayaup.wordpress.com › 2010/10/14 › etika-lingkungan
<1% - catchitecture.wordpress.com › 2016/04/04 › teori
<1% - konservasiwiratno.blogspot.com › 2013 › 07
<1% - www.berdikarionline.com › dengan-ekologi-sosial
<1% - ia904501.us.archive.org › 16 › items
<1% - bppsdmk.kemkes.go.id › pusdiksdmk › wp-content
<1% - ulikalta19.blogspot.com › 2014 › 04
<1% - lintasgayo.com › 21069 › biosentrisme-untuk
<1% - caperbangetanjir.blogspot.com › 2013 › 03
<1% - blog.unnes.ac.id › sites › 2078
<1% - resolusikonflikaceh.blogspot.com › 2015 › 12
<1% - sukarma-puseh.blogspot.com › tri-hita-karana
<1% - www.researchgate.net › publication › 348949392

<1% - walidhafiz03.blogspot.com › 2011 › 04
<1% - rakayudhistira28.blogspot.com › 2014 › 11
<1% - ejournal.unib.ac.id › index › supremasihukum
<1% - 123dok.com › article › tuhan-yang-maha-fungsi
1% - manusiabicara.wordpress.com › 2016/03/29 › prinsip
<1% - www.kompasiana.com › konsep-kebutuhan-dalam-islam